



PUTUSAN

Nomor 1242/Pdt.G/2015/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Darmawan bin M. Saleh, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (PT. Tirta Mas Mutiara) , tempat tinggal di RT.012 RW. 002 Desa Rupe Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Arfah binti Marwan , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal semula di RT.012 RW. 002 Desa Rupe Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (Ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor : 1242/Pdt.G/2015/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1242/Pdt.G/2015/PA.Bm tanggal 06 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2009, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/26/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Pemohon di Desa Rupe Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima selama 3 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Adam Kholidin (L) umur 4 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak 3 tahun 6 bulan berturut-turut hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon, selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan kabar berita kepada Pemohon, hingga sekarang;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor : 1242/Pdt.G/2015/PA.BM.



DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon (Darmawan bin M. Saleh) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Arfah binti Marwan) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 1242/Pdt.G/2015/PA.Bm tanggal 09 Oktober 2015 dan tanggal 09 Nopember 2015, dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor : 1242/Pdt.G/2015/PA.BM.



permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 520611302840002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 29 Nopember 2012. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/26/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, tanggal 22 Oktober 2009. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

B. Saksi

1. Idham bin Sarujin, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Tempat Kediaman di Rt.007 Rw.002 Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor : 1242/Pdt.G/2015/PA.BM.



- Bahwa yang saya ketahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bawaan Pemohon di Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima selama 3 tahun;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Adam Kholidin (L) umur 4 tahun ;
- Bahwa Setahu saya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak 3 tahun 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Penyebabnya karena Termohon sudah 3 tahun 6 bulan berturut-turut hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Kalimantan dan selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah seringkali berusaha mencari tahu keberadaan Termohon baik melalui keluarganya maupun lewat teman-temannya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan orang tua-tua, namun tidak berhasil;

2. Abdurrahman bin Zaidun, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa IAIM Bima, Tempat Kediaman di Rt.004 Rw.001 Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor : 1242/Pdt.G/2015/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai tetangga Pemohon ;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Bahwa yang saya ketahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bawaan Pemohon di Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima selama 3 tahun;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Adam Kholidin (L) umur 4 tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena jarang pulang ke Langgudu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi menghadirkan saksi, karena tempat tinggal Pemohon Jauh, sehingga Pemohon benar-benar merasa kesulitan untuk menambah saksi, sementara satu orang saksi sama dengan tidak ada saksi (*Unus Testis Nullus Testis*), namun hanya dapat dijadikan sebagai bukti minimal/bukti awal, sehingga Majelis Hakim karena jabatannya memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan "*Sumpah Pelengkap (Suppletioir)*" perintah mana telah dilaksanakan oleh Pemohon, dimana isi atau lafal sumpah sebagaimana terurai dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor : 1242/Pdt.G/2015/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor : 1242/Pdt.G/2015/PA.BM.



1. Bahwa berdasar bukti (P1) Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa setelah aqad nikah Termohon telah hidup rukun selama 3 tahun dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak 3 tahun 6 bulan berturut-turut hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon, selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan kabar berita kepada Pemohon, hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri telah pisah rumah, mereka tak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya lebih baik dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَالَّذِينَ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنْ نَبَذَ سَمِيعٌ خَلِيفَةً

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor : 1242/Pdt.G/2015/PA.BM.



*Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya),
maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui;*

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta tersebut, merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan yang tepat untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor : 1242/Pdt.G/2015/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Darmawan bin M. Saleh) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Arfah binti Marwan) didepan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1437 Hijriah, oleh kami Drs. Rustam sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor : 1242/Pdt.G/2015/PA.BM.



dan Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Wahyuningsih, S.Hi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Ketua Majelis,

Drs. Rustam

Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuningsih, S.Hi

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	60.000,-
3. Panggilan	: Rp.	,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	80.000,-

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor : 1242/Pdt.G/2015/PA.BM.